



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Bengkulu Cq PT Bank Rakyat

Indonesia (persero) tbk Unit Arga Makmur, berkedudukan BRI Unit Arma Kota, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, yang diwakili oleh Muannas Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Argamakmur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Huniyadi, Hanny Susliana, Rozi Edwarsa, dan Desi Rauda, sesuai Surat Kuasa Nomor: B 1446/KC-XIX/MKR/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 63/SK/2018/PN.Agm tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DEDE YANCE**, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ENI SASILA**, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 26 Juli 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.GS/2018/PN.Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Ingkar Janji;
2. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat Hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis, yaitu:
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang No: B.121/5581/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Agustus 2015;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Dede Yance dan Eni Sasila kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 24 Agustus 2015;
4. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut: TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGUGAT sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Agustus 2015 yaitu sebesar Rp 63.043.200,00 (Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah kebun dengan bukti kepemilikan SHM No: 00134 tanggal 13 Agustus 2013 a/n Dede Yance;
7. Bahwa Asli SHM No: 00134 tanggal 13 Agustus 2013 a/n Dede Yance,. tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
8. Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: B.121/5581/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 24

Halaman2dari11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp.6.946.731,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 2 Mei 2016; yang kemudian tunggakan tersebut menjadi sebesar Rp.8.689.831,00 (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sesuai Surat Peringatan II tanggal 3 Juni 2016; yang kemudian tunggakan tersebut menjadi sebesar Rp. 10.397.931,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sesuai Surat Peringatan III tanggal 13 Juli 2016 dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

11. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. PENGUGAT dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
12. Bahwa sedangkan di sisi lain, PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
13. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
14. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B.121/5581/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Agustus 2015, namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sesuai *payoff* terakhir;
15. Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 00134 tanggal 13 Agustus 2013 a/n Dede Yance kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00134 tanggal 13 Agustus 2013 a/n Dede Yance berikut tanah dan isinya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00134 tanggal 13 Agustus 2013 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Argamakmur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana berdasarkan PERMA Nomor: 2 Tahun 2015 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan mengakui adanya hutang kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No: B.121/5581/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pinjaman tanggal 24 Agustus 2015 ditandatangani oleh Dede Yance dan Eni Susila, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 24 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dede Yance (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Sasila (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SHM No: 00134 atas nama Dede Yance tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dede Yance (Tergugat I) dan Eni Sasila (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 2 Mei 2016, 3 Juni 2016, dan tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Arsip Surat Peringatan II tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Arsip Surat Peringatan III tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman5dari11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Payoff Report/ total pelunasan pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P-1** sampai dengan **P-15** tersebut telah bermaterai cukup dan untuk bukti **P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15** telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan bukti **P-4** dan **P-5** yang telah diberi materai cukup berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan dengan tegas tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 24 Juli 2018 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang No: B.121/5581/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-15** yang telah diberi materai cukup sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 283 Rbg, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Halaman6dari11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, terhadap gugatan yang tidak dibantah tidak perlu pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah diakui Tergugat I dan Tergugat II, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan diharuskan membayar sisa angsuran yang telah jatuh tempo tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara *aquo* adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/5581/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1) ?

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; (vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm:45)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-15** yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman Kupedes dari Penggugat di PT. Bank BRI (Persero) unit Arga Makmur Kota sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) yang tertuang dalam surat pengakuan hutang tersebut (vide bukti **P-1, P-2, P-3**);

Menimbang, bahwa pada surat pengakuan hutang tersebut, mencantumkan ketentuan mengenai cara pengembalian pokok pinjaman berikut bunganya yaitu dilakukan pembayaran pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Agustus 2015 yaitu sebesar Rp 63.043.200,00 (Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah); (vide bukti **P-1**);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah membayar angsuran pinjaman tersebut namun kewajiban tersebut tidak selesai sampai dengan batas waktu jatuh tempo sehingga Para Tergugat telah menunggak angsuran yang tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sejumlah Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sesuai *payoff* terakhir (vide bukti **P-15** terlampir *payoff* yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap angsuran pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak tiga kali (vide bukti **P-11, P-12, P-13**), namun Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi sisa pinjamannya sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo waktu pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada *wanprestasi* berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda **P-1** dan **P-10** Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi sisa pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti **P-15** yang terlampir adanya *payoff* yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan, maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga dalam hal ini Penggugat dapat pula membuktikan pokok permasalahan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 00134 Tahun 2013 a/n Dede Yance kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT, menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00134 Tahun 2013 a/n Dede Yance berikut tanah dan isinya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00134 Tahun 2013 a/n Dede Yance untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum yang menyatakan agar hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, menurut Hakim bahwa pelaksanaan lelang adalah bagian dari eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial, sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang; (*Vide Pasal 14 UU No.4 tahun 1996*);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana bahwa perkara yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, tidak diperbolehkan adanya penggabungan petitum agar meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pokok perjanjian adalah untuk membayar sejumlah uang sehingga apabila pihak Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Penggugat, maka Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak milik Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait permohonan lelang maupun peletakan sita jaminan dalam petitum gugatan Penggugat berbeda pengaturannya baik itu dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana maupun dalam konteks hukum acara perdata, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 dan ke-3 yang menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT dan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak pula terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum tersebut patut dan layak untuk dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak yang kalah yaitu Tergugat I dan Tergugat II sehingga Petitum ke-6 beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGUGAT sejumlah Rp 41.677.641,00 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sebesar Rp 301.000,00 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Eldi Nasali, SH., MH., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 7/Pdt.G.S/2018/PN Agm, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rafika Ratna Surri, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eldi Nasali, SH., MH.

Rafika Ratna Surri, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 301.000,00

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)